



Kecamatan
Galesong Utara

RENCANA KERJA 2026



Jl. Bauru Daeng Gau,
Kec. Galesong Utara,
Kab. Takalar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2026 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan dokumen Renja Kecamatan Galesong Utara Tahun 2026 merupakan bagian dari siklus perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Kecamatan Galesong Utara Tahun 2026 disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Galesong Utara Tahun 2025–2029, serta memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Takalar Tahun 2026. Penyusunan dokumen ini dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya, isu-isu strategis yang berkembang, arah kebijakan nasional dan daerah, serta kondisi dan potensi yang dimiliki Kecamatan Galesong Utara.

Renja Kecamatan Galesong Utara Tahun 2026 memiliki nilai strategis sebagai pedoman penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan selama satu tahun anggaran, sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja tahunan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak, baik dari unsur pemerintah daerah, lembaga vertikal, dunia usaha, maupun masyarakat yang telah berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Renja Kecamatan Galesong Utara Tahun 2026 ini dapat menjadi panduan yang efektif dalam pelaksanaan program dan kegiatan



pembangunan daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Kecamatan Galesong Utara.

Takalar, 15 Juni 2025

Camat Galesong Utara,



SUMARZIN, S.Pd., M.Si

Camat, (IV/a)

19880622 201101 1 009



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-5
1.3 Maksud dan Tujuan	I-7
1.3.1 Maksud	I-7
1.3.2 Tujuan	I-7
1.4 Sistematika Penulisan	I-8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN GALESONG UTARA TAHUN 2024	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Galesong Utara Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Galesong Utara	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Galesong Utara	II-14
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Galesong Utara	II-27
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026	II-28
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-36
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN GALESONG UTARA	III-8
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-8
3.2 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Galesong Utara	III-12
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN GALESONG UTARA	IV-1



4.1	Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-1
4.1.1	Prioritas Pembangunan Nasional	IV-1
4.1.2	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	IV-2
4.1.3	Prioritas Pembangunan Daerah	IV-6
4.2	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan Renja PD	IV-9
BAB V	PENUTUP	V-1
5.1	Catatan Penting	V-1
5.2	Kaidah Pelaksanaan	V-2
5.3	Rencana Tindak Lanjut	V-3



DAFTAR TABEL

Tabel II-1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Galesong Utara dan Pencapaian Renstra Kecamatan Galesong Utara s/d Tahun 2025 Kabupaten Takalar	I-1
Tabel II-2	Rekapitulasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	II-3
Tabel II-3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar	II-15
Tabel II-4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kabupaten Takalar	II-29
Tabel II-5	Usulan Program dan Kegiatan Musrenbang Kabupaten Tahun 2026 Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar	II-37
Tabel III-1	17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat	III-10
Tabel III-2	Tujuan, Sasaran Serta Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2025 - 2030	III-13
Tabel III-3	Tujuan, Sasaran Serta Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2026	III-15
Tabel IV-1	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah	IV-2
Tabel IV-2	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah	IV-3
Tabel IV-3	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah	IV-6
Tabel IV-4	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja Opd) Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2026	IV-10



DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1	Hubungan Renja Kecamatan Galesong Utara dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-2
------------	---	-----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2026 memperhatikan :

1. Penyelarasan target indikator utama (IKU) dalam Renstra Kecamatan Galesong Utara Tahun 2025-2029;
2. Kesesuaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029;
3. Kesesuaian prioritas pembangunan daerah dan program prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
4. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja Renstra Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029;
5. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja Renja Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025;
6. Isu-isu strategis yang berkembang;
7. Kebijakan Nasional;
8. Regulasi yang berlaku.



Gambar I-1
Hubungan Renja Kecamatan Galesong Utara dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Rencana Kerja Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2026 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dan nasional, yang dalam perencanaannya telah dilakukan bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Selain itu Rencana Kerja Kecamatan Galesong Utara yang disusun ini juga telah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki perangkat daerah. Kedudukan Rencana Kerja Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2026 dalam Rencana Strategis Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 merupakan regulasi turunan yang harus mengacu pada Renstra.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2026 dilaksanakan melalui tahapan dan tata cara sebagai berikut :

1. Melakukan persiapan penyusunan pada Bulan Januari yang meliputi penetapan Tim Penyusun dan pengumpulan data teknis;
2. Menyusun Rencana Kerja Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2026 pada Bulan Januari dengan memperhatikan Rancangan RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2026;
3. Melakukan forum Perangkat Daerah untuk menyerap saran dan / atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah yang dituangkan dalam berita acara forum konsultasi publik serta ditandatangani oleh perwakilan dari pemangku kepentingan yang hadir;
4. Penyelenggaraan forum Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan kondisi daerah dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas dan efisiensi;
5. Berita Acara Forum Perangkat Daerah menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2026 sebelum diajukan untuk dilakukan verifikasi oleh Bappelitbangda;
6. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Takalar melakukan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2026;
7. Melakukan penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2026 dengan memperhatikan Surat Rekomendasi Hasil Verifikasi;
8. Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2026 yang telah disempurnakan diajukan oleh Kepala



- Bappelitbangda Kabupaten Takalar Kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan;
9. Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2026 yang telah disempurnakan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2026;
 10. Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2026 yang telah disempurnakan sesuai hasil verifikasi, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Untuk mewujudkan keterkaitan program pembangunan daerah Kabupaten, Provinsi, maupun Pusat, maka Rencana Kerja Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar disusun dengan mengacu dan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025–2029 yang telah ditetapkan lebih dahulu. Disamping itu, penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2026 juga memperhatikan sumber daya dan potensi daerah yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi Renja tahun yang lalu serta isu-isu strategis yang berkembang. Mengingat Rencana Kerja Kecamatan Galesong Utara sangat penting bagi pencapaian kinerja Kecamatan Galesong Utara secara khusus dan pemerintah daerah secara umum, maka proses penyusunannya dilakukan secara sistematis, akurat dan terpadu dengan melibatkan seoptimal mungkin peran para pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan forum Perangkat Daerah Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif, holistik dan berkesinambungan yang disusun berdasarkan beberapa pendekatan berikut :

1. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut.
2. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
3. Pendekatan Politis, pendekatan ini mengkaji administrasi negara yang menekankan fungsi-fungsi politik dalam bernegara.



4. Pendekatan top-down, pendekatan ini dilaksanakan dengan mempedomani RPJMD dan Renstra PD sebagai arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.
5. Pendekatan bottom-up, pendekatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2026 tersebut serta merujuk pada ketentuan tentang perencanaan pembangunan daerah, secara jelas menunjukkan bahwa renja memiliki nilai-nilai strategis, yaitu :

1. Rencana Kerja Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2026 merupakan pedoman penyelenggaraan tugas dan fungsi selama 1 (satu) tahun;
2. Rencana Kerja Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2026 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Galesong Utara Tahun 2026;
3. Rencana Kerja Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2026 merupakan alat atau instrumen pengendalian dalam pelaksanaan pengendalian rencana pembangunan tahunan Kecamatan Galesong Utara;
4. Rencana Kerja Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2026 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja tahunan Camat Galesong Utara;
5. Rencana Kerja Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2026 merupakan pedoman penilaian keberhasilan Kecamatan Galesong Utara sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi Dan Nomenklatur



- Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor 7);
 14. Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Takalar (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor 66);
 15. Peraturan Bupati Takalar Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 Nomor 15)

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) kantor Kecamatan Galesong Utara adalah agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan kantor Kecamatan Galesong Utara.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Galesong Utara adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjabarkan program dan kegiatan Renstra kantor Kecamatan Galesong Utara ke dalam program/kegiatan tahunan;
2. Menyiapkan acuan bagi RAPBD;
3. Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja program/kegiatan tahunan bagi kantor Kecamatan Galesong Utara



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2026, meliputi :

BAB I Pendahuluan, menjelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2026.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Galesong Utara Tahun 2024, memuat tentang evaluasi kinerja berdasarkan rencana Kerja yang telah ditetapkan tahun sebelumnya sesuai dengan renstra dan tupoksi Kecamatan Galesong Utara, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Galesong Utara, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas fungsi Kecamatan Galesong Utara, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III Tujuan Dan Sasaran Kecamatan Galesong Utara, memuat tentang tujuan, sasaran program dan kegiatan berdasarkan renstra dan tupoksi Kecamatan Galesong Utara khusus untuk tahun 2026.

BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Kecamatan Galesong Utara, berisi tentang ringkasan gambaran rencana kerja berdasarkan renstra dan tupoksi Kecamatan Galesong Utara khusus untuk Tahun Anggaran 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.

BAB V Penutup, Bab ini berisikan bahasan tentang ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN GALESONG UTARA TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Galesong Utara Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Galesong Utara

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun berjalan Tahun 2024 mengacu pada APBD tahun berjalan yang telah disahkan pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Galesong Utara. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Galesong Utara berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Galesong Utara tahun lalu, dan realisasi Renstra yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan realisasi APBD Kecamatan Galesong Utara. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra Kecamatan Galesong Utara sampai dengan tahun berjalan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel II-1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Galesong Utara dan Pencapaian Renstra Kecamatan Galesong Utara s/d Tahun 2025 Kabupaten Takalar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program, kegiatan, dan sub kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)			
7		UNSUR KEWILAYAHAN											
7	1	KECAMATAN											
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100.00%	29.00%	100.00%	87.95%	87.95%	100.00%	100.00%	100.00%	
7	1	1	2:01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	100.00%	21.88%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
7	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra yang di susun	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	- Dokumen	0%	
					Jumlah Dokumen Renja yang di susun	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	75%
7	1	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang di susun	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	75%

7	1	1	02.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang di susun	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	75%
7	1	1	02.01	4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang di susun	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	75%
7	1	1	02.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA -SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang di susun	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	75%
7	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang di susun	8 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	5 Laporan	63%
7	1	1	2:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik	100.00%	25.00%	100.00%	85.03%	85.03%	100.00%	100.00%	100.00%
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima gaji	1904 Orang	476 Orang	476 Orang	476 Orang	100%	476 Orang	1,428 Orang	75%
						Jumlah pegawai yang menerima tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	1632 Orang	408 Orang	408 Orang	408 Orang	100%	408 Orang	1,224 Orang	75%
						Jumlah pegawai yang menerima tambahan penghasilan berdasarkan obyektif lainnya	624 Orang	156 Orang	156 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	156 Orang	25%
7	1	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang di susun	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	75%
7	1	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan /Triwulan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran yang di susun	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	75%

7	1	1	2:03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah yang baik	89%	25%	100%	100%	100%	100%	100%	113%
7	1	1	02.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Kecamatan Galesong Utara)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	75%
7	1	1	02.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Kecamatan Galesong Utara)	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	75%
7	1	1	2:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminstrasi Umum yang Baik	100%	55.92%	100%	76.00%	76%	100%	100%	100%
7	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang di sediakan	240 Jenis	60 Jenis	60 Jenis	60 Jenis	100%	60 Jenis	180 Jenis	75%
						Jumlah materai yang disediakan	400 Lembar	100 Lembar	100 Lembar	80 Lembar	80%	100 Lembar	280 Lembar	70%
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan yang di sediakan	8000 Lembar	5012 Lembar	2000 Lembar	1420 Lembar	71%	2000 Lembar	8,432 Lembar	105%
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekwensi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1360 Kali	420 Kali	340 Kali	340 Kali	100%	340 Kali	1,100 Kali	81%
7	1	1	2:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	50.00%	0%	0%	0%	100%	100%	100%
7	1	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan	4 Unit	2 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	3 Unit	5 Unit	125%
7	1	1	2:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang di sediakan	100%	19.44%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik yang di bayar	48	Rekening	12	Rekening	12	Rekening	12	Rekening	100%	12	Rekening	36	Rekening	75%
						Jumlah rekening Wifi Internet yang di bayar	48	Rekening	12	Rekening	12	Rekening	12	Rekening	100%	12	Rekening	36	Rekening	75%
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kepala Lingkungan yang dibayarkan(orang)	384	Orang	96	Orang	96	Orang	96	Orang	100%	96	Orang	288	Orang	75%
						Jumlah Imam Lingkungan yang dibayarkan(orang)	384	Orang	96	Orang	96	Orang	96	Orang	100%	96	Orang	288	Orang	75%
						Jumlah tenaga administrasi	336	Orang	12	Orang	84	Orang	84	Orang	100%	84	Orang	180	Orang	54%
						Jumlah tenaga kebersihan kantor	96	Orang	24	Orang	24	Orang	24	Orang	100%	24	Orang	72	Orang	75%
7	1	1	2:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan daerah	100%		2.56%		100%	66.67%	67%		100%		100%		100%	
7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 2 yang dipelihara	4	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100%	1	Unit	3	Unit	75%
7	1	1	02.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	15	Unit	0	Unit	3	Unit	3	Unit	100%	3	Unit	6	Unit	40%
7	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	20	Unit	0	Unit	5	Unit	2	Unit	40%	5	Unit	7	Unit	35%
7	1	2			PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik oleh Pemerintah	100%		100%		100%	100%	100%		100%		100%		100%	

7	1	2	2:01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	25.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	1	2	02.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	48 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	36 Dokumen	75%
7	1	2	2:02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan pencapaian standart pelayanan minimal (SPM) di Kecamatan	100%	25.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	1	2	02.02	2	Fasilitasi Percepatan Standar pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	75%
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelayanan Publik oleh Pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	1	3	2:01		Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan Desa	100%	25.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	1	3	02.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	108 Lembaga	27 Lembaga	27 Lembaga	27 Lembaga	100%	27 Lembaga	81 Lembaga	75%
7	1	3	2:02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan	100%	25.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7	1	3	02.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga	0 Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	100%	2 Lembaga	4 Lembaga	50%
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan yang dibangun	1200 Meter	300 Meter	300 Meter	300 Meter	100%	300 Meter	900 Meter	75%
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%	5 Kegiatan	15 Kegiatan	75%
7	1	3	2:03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan kegiatan lembaga kemasyarakatan yang aktif dan usaha ekonomi masyarakat yang berkembang	100%	25.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	1	3	02.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Frekwensi pertemuan dan pelaksanaan kegiatan TP PKK kecamatan dan Kelurahan	4 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	1 Lembaga	3 Lembaga	75%
7	1	3	02.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha	200 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	0%	50 Dokumen	150 Dokumen	75%
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase ketentraman dan ketertiban umum di Desa dan kelurahan	100%	25%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	1	4	2:01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase sinergitas Kepolisian, tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	100%	25.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7	1	4	02.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Frekwensi rapat/pertemuan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	75%
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang di bina	100%	25%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	1	6	2:01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	25.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	1	6	02.01	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Frekwensi Rapat RanPerDes APBDesa	52 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	100%	13 Dokumen	39 Dokumen	75%
7	1	6	02.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Frekwensi Pertemuan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	52 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	100%	13 Dokumen	39 Dokumen	75%
7	1	6	02.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Desa yang menggunakan dana desa yang efisien dan Akuntabel	52 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	100%	13 Dokumen	39 Dokumen	75%

Sumber : Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV Tahun 2023 dan Tahun 2024

Berdasarkan tabel II.1 dijelaskan bahwa Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Galesong Utara 2024 dan Pencapaian Renstra Kecamatan Galesong Utara s/d Tahun 2025 Kabupaten Takalar yakni Pencapaian Kinerja Program yang mencapai 100% yang terdiri dari 4 Program yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Galesong Utara 2024 dan Pencapaian Renstra Kecamatan Galesong Utara s/d Tahun 2025 Kabupaten Takalar yang targetnya di bawah 100% yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

Adapun Target kinerja program dapat tercapai karena beberapa faktor utama berikut:

1. Program yang dirancang dengan perencanaan yang jelas, mencakup sasaran spesifik, indikator keberhasilan, anggaran yang sesuai, dan kerangka waktu yang realistis, akan meningkatkan kemungkinan tercapainya target.
2. Ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, dan teknologi yang memadai menjadi pilar penting dalam mendukung pelaksanaan program sesuai rencana.
3. Tim yang memiliki kompetensi tinggi, pengalaman, serta pelatihan yang relevan mampu menjalankan tugas dengan lebih efektif, sehingga target lebih mudah dicapai.
4. Kerja sama yang baik antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, memperkuat pelaksanaan program dan membantu mengatasi kendala di lapangan.
5. Monitoring dan evaluasi berkala membantu mengidentifikasi kemajuan, hambatan, dan kebutuhan penyesuaian untuk memastikan program tetap berjalan sesuai jalur.



6. Dukungan dan keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program meningkatkan akseptabilitas dan keberlanjutan hasil.
7. Adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan program menciptakan lingkungan yang kondusif dan meminimalkan hambatan administratif.

Realisasi Anggaran yang mencapai 100% ada 2 Program yaitu : Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Adapun Realisasi Anggaran dapat tercapai 100% karena Adanya perencanaan yang matang, pelaksanaan sesuai jadwal, koordinasi yang efektif, pengawasan ketat, serta komitmen semua pihak untuk menggunakan anggaran secara optimal sesuai kebutuhan program dan Kegiatan.

Adapun Implikasi capaian realisasi program terhadap target capaian program Renstra meliputi:

1. Positif

- Jika realisasi program sesuai atau melebihi target, hal ini mendukung tercapainya indikator kinerja utama (IKU) dalam Renstra perangkat daerah.
- Capaian program yang baik meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
- Realisasi yang optimal menunjukkan penggunaan anggaran dan sumber daya yang efisien serta efektif.

2. Negatif

- Jika capaian program rendah, target jangka menengah dalam Renstra dapat terancam tidak tercapai.
- Kegagalan merealisasikan program menurunkan citra dan akuntabilitas perangkat daerah di mata masyarakat dan pemangku kepentingan.



- Ketidakcapaian program dapat menyebabkan dana yang dialokasikan menjadi sia-sia atau terbuang.

Adapun Rekomendasi Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor tidak tercapainya target program/kegiatan/sub kegiatan tersebut yaitu :

1. Melakukan analisis kebutuhan secara komprehensif untuk memastikan alokasi anggaran sesuai prioritas dan tetapkan indikator kinerja yang spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu (SMART).
2. Libatkan semua pemangku kepentingan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan pastikan sinergi antara perangkat daerah untuk mencegah tumpang tindih atau kekurangan sumber daya.
3. Menyusun anggaran berbasis kinerja untuk memastikan keterkaitan antara alokasi dana dan hasil yang diharapkan serta melakukan evaluasi rutin terhadap realisasi anggaran sebelumnya untuk mengidentifikasi potensi penghematan atau kebutuhan tambahan.
4. Memberikan pelatihan kepada tim pelaksana untuk meningkatkan kompetensi dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan serta menempatkan personel yang kompeten di posisi kunci terkait implementasi program/kegiatan.
5. Menerapkan sistem monitoring berkala untuk mendeteksi dini hambatan dalam pelaksanaan program dan menggunakan evaluasi berbasis data untuk mengukur efektivitas program dan memberikan masukan untuk perencanaan berikutnya.
6. Menyiapkan skenario alternatif untuk mengantisipasi kondisi tak terduga yang mempengaruhi pelaksanaan program dan memastikan kebijakan anggaran fleksibel namun tetap akuntabel untuk menyesuaikan dengan situasi di lapangan.
7. Menggunakan teknologi informasi untuk mempercepat proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan dan menerapkan sistem



digital untuk meningkatkan transparansi dan akurasi data dalam pengelolaan program.



Tabel II-2
Rekapitulasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

No	Uraian	Keterangan Kinerja (K)							Rata-rata Capaian Output (%) dan Predikat Kinerja		
		Jumlah Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Non APBD	Jumlah Indikator	Capaian 0%	Capaian < 100%	Capaian 100%	Capaian >100%	K	Rp	K
1	Program	5	-	5	0	0	5	-	100%	94%	ST
2	Kegiatan	13	-	13	0	0	13	-	100%	98%	ST
3	Sub Kegiatan	31	-	38	0	4	34	-	95%	99%	ST

Sumber : Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV Tahun 2024

Skala penilaian rata-rata kinerja dan predikat kinerja hasil evaluasi RPJMD menggunakan kriteria sebagai berikut:

- | | | |
|---|------------|---------------|
| 1 | 91% < 100% | Sangat Tinggi |
| 2 | 76% < 90% | Tinggi |
| 3 | 66% < 75% | Sedang |
| 4 | 51% < 65% | Rendah |
| 5 | < 50% | Sangat Rendah |



Pada tabel II-2 diatas dapat dilihat bahwa skala penilaian rata-rata kinerja dan predikat kinerja hasil evaluasi Renja Kantor Kecamatan Galesong Utara dapat dikatakan tinggi. Dari 5 program kegiatan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar 5 program capaian kinerja >100%, dari kegiatan yang memiliki capaian kinerja <100% yaitu 0 dan 13 kegiatan yang memiliki capaian kinerja >100% dari 38 Indikator sub kegiatan ada 4 Indikator sub kegiatan yang memiliki capaian kinerja <100%, 34 Indikator sub kegiatan yang memiliki capaian kinerja >100%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Galesong Utara

Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Galesong Utara berdasarkan indikator kinerja utama yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Galesong Utara Tahun 2025-2029 yang mendukung Pemerintah Kabupaten Takalar dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang meliputi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan, dan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan di Kelurahan.

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terutama dalam administrasi kependudukan antara lain Surat Keterangan Pindah, Surat Pengantar IMB, Dispensasi Nikah, Surat Keterangan Kewarisan, Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Tidak Mampu, Surat Pengantar SPPT dan Surat Keterangan Izin Kapal. Selain itu permintaan surat rekomendasi dan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemerintahan lainnya. Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Galesong Utara tahun 2024 dapat diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Untuk mengetahui IKM pelayanan pada Kantor Kecamatan Galesong Utara, harus dilakukan survey IKM. Hasil memuaskan IKM tidak terlepas dari penerapan standar pelayanan publik di Kantor Kecamatan Galesong Utara. Kinerja pelayanan didukung oleh sistem yang baik, petugas yang cakap, dan ditunjang sarana yang cukup. Pelayanan dapat selesai seperti standar waktu yang ditetapkan. Adapun tabel analisis kinerja pelayanan Kecamatan Galesong Utara sebagai berikut:



Tabel II-3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar

NO	INDIKATOR (2023-2026)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	Realisasi Capaian	INDIKATOR (2025-2029)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029			Realisasi Capaian Triw.II	Proyeksi		Catatan Analisis
		2024	2024		2025	2026	2027	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Di kecamatan	85	84	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Di kecamatan	90,00	95,10	95,20	survey belum selesai	95,10	95,20	
2	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban	80 %	18 %	Persentase Pelayanan kepada masyarakat yang selesai tepat waktu	100 %	100 %	100 %	96%	100 %	100 %	
3	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (SPM)	85 %	90 %	Persentase Peningkatan Aduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	96 %	98 %	98 %	89%	98 %	98 %	

4	Persentase Pelayanan kepada masyarakat yang di laksanakan sesuai Non standart pelayanan minimal (Non SPM)	100 %	95 %	Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat pada Kantor Kecamatan	70,40	70,60	70,80	BB (70,30)	70,60	70,80	
5	Persentase prasarana dan sarana pelayanan umum dengan kondisi baik	100 %	90 %	Tingkat literasi Digital ASN	90 %	90 %	90 %	80%	90 %	90 %	
6	Angka Kriminalitas	50	45								
7	Indeks Desa Membangun Tingkat Kecamatan	0.707	0.76								
8	Persentasi desa status berkembang menuju status desa maju	70 %	90 %								
9	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	80 %	80 %								
10	Indeks Reformasi Birokrasi	70	70								
11	Nilai Sakip Pada kantor Kecamatan Galesong Utara	BB (70,01)	B (68,23)								

Perubahan indikator kinerja perangkat daerah dipengaruhi oleh adanya perbedaan visi dan misi Bupati terpilih yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis. Pada periode sebelumnya melalui Renstra 2023–2026, arah pembangunan Kecamatan Galesong Utara lebih menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, penguatan tata kelola pemerintahan, pemberdayaan desa, serta peningkatan pelayanan publik yang bersifat fundamental. Sehingga, indikator tahun 2024 masih berfokus pada capaian dasar seperti kepuasan masyarakat, ketertiban umum, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, dan pembangunan desa.

Namun, memasuki periode Renstra 2025–2029, arah kebijakan berubah mengikuti visi Bupati terpilih yaitu “Takalar Maju Berdaya Saing melalui Ekonomi Digital”. Visi ini mendorong transformasi pembangunan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern, inovatif, dan berbasis digital, dengan orientasi pada peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, indikator kinerja tahun 2025 disusun lebih adaptif terhadap perkembangan digitalisasi, seperti peningkatan kepuasan masyarakat, ketepatan waktu pelayanan, penanganan aduan masyarakat, literasi digital ASN, serta penguatan akuntabilitas kinerja (SAKIP).

Dengan demikian, perubahan indikator dari tahun 2024 ke tahun 2025 menunjukkan adanya pergeseran fokus pembangunan, dari orientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar dan stabilitas layanan publik, menuju pelayanan publik yang efektif, transparan, dan berbasis digital.

Berdasarkan Tabel Pencapaian kinerja Kecamatan Galesong Utara pada tahun 2024 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Sebagian besar indikator berhasil mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan, meskipun terdapat beberapa indikator yang masih memerlukan perhatian dan perbaikan. Adapun penjelasannya yaitu :



1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan di Kecamatan

Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2024 menunjukkan bahwa capaian berada pada angka 84 poin dari target yang ditetapkan sebesar 85 poin. Capaian ini menggambarkan bahwa pelayanan publik di Kecamatan sudah berjalan baik dan hampir mendekati target yang ditentukan. Penilaian ini diperoleh melalui survei kepuasan masyarakat yang melibatkan responden dari berbagai kelompok pengguna layanan, sehingga hasilnya mencerminkan persepsi masyarakat secara langsung terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Meskipun secara umum sudah baik, masih terdapat ruang untuk peningkatan, khususnya pada aspek kualitas interaksi aparatur dengan masyarakat dan kecepatan pelayanan. Perbaikan pada kedua aspek tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kepuasan masyarakat sehingga target IKM pada periode berikutnya dapat tercapai atau bahkan terlampaui

2. Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban

Berdasarkan data perbandingan angka kriminal di Kecamatan Galesong Utara, pada tahun 2023 tercatat sebanyak 233 kasus dan pada tahun 2024 menurun menjadi 192 kasus, atau terjadi penurunan sebesar 41 kasus. Jika dihitung dalam persentase, maka realisasi penurunan kriminalitas hanya mencapai sekitar 18%. Sementara itu, target penurunan kasus kriminal tahun 2024 ditetapkan sebesar 80%, sehingga capaian tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Perbandingan antara target dan realisasi menunjukkan bahwa meskipun terdapat tren positif berupa penurunan kasus, namun hasil yang dicapai belum optimal. Hal ini menandakan perlunya evaluasi lebih mendalam terhadap strategi pencegahan dan penanganan tindak kriminal yang selama ini dijalankan. Upaya sinergis antara aparat penegak hukum, pemerintah kecamatan, dan partisipasi masyarakat perlu terus diperkuat agar di



tahun mendatang penurunan angka kriminalitas dapat lebih signifikan dan mendekati target yang ditetapkan. Secara lebih rinci, hampir semua jenis kejahatan mengalami penurunan, dengan kasus KDRT dan tawuran menurun paling tajam, sementara pencurian meski masih mendominasi juga sedikit berkurang. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Galesong Utara. Meski demikian, perhatian khusus tetap diperlukan terhadap kasus pencurian yang masih menjadi tindak kriminal tertinggi.

3. .Persentase Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pada tahun 2024, capaian Persentase Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) mencapai 90%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 85%. Hal ini menandakan bahwa pelayanan dasar publik di Kecamatan Galesong Utara telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan standar yang berlaku. Berdasarkan tabel perhitungan, terlihat bahwa hampir seluruh jenis pelayanan telah mencapai tingkat kesesuaian tinggi dengan SPM. Pelayanan kesehatan mencapai 91%, pelayanan pendidikan 85%, pelayanan kependudukan 100%, pelayanan infrastruktur 90%, serta pelayanan sosial 84%. Dari total 639 permohonan pelayanan, sebanyak 568 telah dilaksanakan sesuai SPM, sehingga menghasilkan capaian rata-rata 90%. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik, baik dalam hal ketepatan waktu, prosedur yang jelas, maupun kesesuaian hasil layanan dengan standar. Meski demikian, terdapat beberapa aspek seperti pelayanan sosial dan pendidikan yang masih berada sedikit di bawah 90%, sehingga perlu menjadi perhatian khusus untuk ditingkatkan pada periode berikutnya.

4. Persentase Pelayanan Sesuai Non Standar Pelayanan Minimal



(NonSPM)

Pada tahun 2024, capaian Persentase Pelayanan Non SPM sebesar 95%, sedikit lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelayanan non standar telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat deviasi kecil akibat keterbatasan sarana maupun sumber daya. Berdasarkan data perhitungan, dari total 460 layanan yang ditindaklanjuti, sebanyak 438 layanan berhasil diselesaikan sesuai Non SPM, sehingga capaian rata-rata adalah 95%. Jenis layanan yang mencapai tingkat penyelesaian 100% meliputi Surat Keterangan Dispensasi Nikah, Surat Izin Penelitian, Surat Rekomendasi Subsidi Listrik, dan Surat Pengantar Keterangan Pindah. Sementara itu, terdapat layanan dengan persentase lebih rendah, yaitu Surat Keterangan Permohonan Kredit Bank (94%), Surat Pengantar SPPT (93%), serta Surat Rekomendasi Izin Kapal (96%). Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan Non SPM di Kecamatan Galesong Utara telah terlaksana dengan baik, namun masih memerlukan optimalisasi sistem pelayanan, peningkatan kapasitas SDM, serta penyediaan sarana pendukung agar deviasi kecil tersebut dapat diminimalisir, sehingga target 100% dapat tercapai di tahun berikutnya.

5. Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dalam Kondisi Baik

Pada tahun 2024, capaian persentase sarana dan prasarana pelayanan umum dalam kondisi baik di Kecamatan Galesong Utara mencapai 90%, sedikit lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar sarana prasarana sudah tersedia dan berfungsi dengan baik, namun masih terdapat kekurangan yang perlu diperhatikan untuk mencapai standar optimal. Berdasarkan tabel perhitungan, dari total 59 sarana prasarana yang dibutuhkan, terdapat 53 yang tersedia. Hampir seluruh jenis prasarana seperti rumah sakit,



puskesmas, sekolah (SD, SMP/MTS, SMA/SMK/MA), dan pasar telah memenuhi standar ketersediaan sebesar 100%. Namun, pada kategori kantor pelayanan hanya tersedia 8 dari 14 unit ideal, sehingga capaian persentasenya baru 73%. Kekurangan ini menjadi faktor utama penyebab belum tercapainya target 100%. Dengan demikian, meskipun capaian 90% menunjukkan pelayanan publik sudah ditunjang sarana prasarana yang cukup memadai, tetap diperlukan penambahan dan perbaikan kantor pelayanan agar kualitas layanan masyarakat dapat lebih optimal dan sesuai dengan target.

6. Angka Kriminalitas

Pada tahun 2024, angka kriminalitas di Kecamatan Galesong Utara tercatat sebesar 45 kasus per 10.000 penduduk, lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu 50 kasus per 10.000 penduduk. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas di wilayah Kecamatan Galesong Utara relatif terkendali dan kondisi keamanan masyarakat tergolong cukup kondusif. Berdasarkan data tabel tindak kriminal, jumlah kasus yang terjadi selama tahun 2024 sebanyak 192 kasus dengan rincian: pencurian (76 kasus), perampokan (18 kasus), penganiayaan (32 kasus), narkoba (25 kasus), kekerasan dalam rumah tangga/KDRT (14 kasus), tawuran (6 kasus), dan penipuan (21 kasus). Dengan jumlah penduduk sebesar 42.271 jiwa, hasil perhitungan angka kriminalitas adalah:

$$192 / 42.271 \times 10.000 = 45 \text{ kasus per tahun}$$

Hasil ini membuktikan bahwa meskipun masih terdapat berbagai bentuk tindak kriminal, intensitasnya lebih rendah dibandingkan target, yang berarti efektivitas upaya aparat dan masyarakat dalam menjaga keamanan cukup baik. Namun demikian, diperlukan upaya lanjutan berupa peningkatan patroli keamanan, penguatan koordinasi aparat, serta program pembinaan masyarakat untuk



menekan angka kriminalitas lebih rendah lagi di tahun-tahun mendatang.

7. Indeks Desa Membangun Tingkat Kecamatan (IDM)

Pada tahun 2024, capaian Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan Galesong Utara mencapai 0,766, melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 0,707. Pencapaian ini menunjukkan adanya peningkatan kemandirian desa di wilayah Kecamatan Galesong Utara yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Indeks Desa Membangun merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan desa melalui tiga dimensi utama, yaitu Indeks Sosial (pendidikan, kesehatan, dan modal sosial), Indeks Ekonomi (keragaman produksi desa, akses ke pusat perdagangan, serta keterhubungan infrastruktur), dan Indeks Ekologi/Lingkungan (kualitas lingkungan dan mitigasi bencana). Capaian 0,766 mengindikasikan bahwa sebagian besar desa di Kecamatan Galesong Utara telah bergerak menuju kategori desa maju bahkan mendekati desa mandiri. Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai program pemberdayaan masyarakat, peningkatan akses infrastruktur dasar, serta dukungan pemerintah dalam penguatan kapasitas kelembagaan desa. Dengan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya pembangunan desa di Kecamatan Galesong Utara berjalan efektif dan mampu meningkatkan kemandirian desa di atas target yang ditetapkan. Ke depan, diperlukan langkah berkelanjutan berupa penguatan perekonomian lokal, peningkatan kualitas layanan dasar, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan agar seluruh desa dapat mencapai status desa mandiri secara menyeluruh.

8. Persentase Desa Berkembang Menuju Desa Maju



Pada tahun 2024, persentase desa berkembang yang berhasil meningkat statusnya menjadi desa maju di Kecamatan Galesong Utara mencapai 90%, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 70%. Capaian ini menunjukkan bahwa program pembinaan, pemberdayaan, dan penguatan kapasitas desa berjalan efektif sehingga mampu mempercepat proses peningkatan status desa. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari keberhasilan pembangunan yang berbasis pada Indeks Desa Membangun (IDM), yang menilai desa dari tiga dimensi utama, yaitu sosial, ekonomi, dan ekologi. Dengan semakin banyaknya desa berkembang yang naik kelas menuju desa maju, maka kualitas hidup masyarakat di Kecamatan Galesong Utara juga semakin meningkat, baik dari sisi akses layanan dasar, peluang ekonomi lokal, maupun pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Hasil ini mencerminkan bahwa arah kebijakan pembangunan desa di Kecamatan Galesong Utara sudah tepat sasaran dan berhasil mendorong desa menjadi lebih mandiri. Ke depan, upaya yang perlu dilakukan adalah menjaga konsistensi pembinaan, memperkuat kelembagaan desa, serta meningkatkan sinergi antar-pemangku kepentingan agar seluruh desa dapat mencapai status desa maju bahkan desa mandiri.

9. Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat

Pada tahun 2024, persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Galesong Utara mencapai 80%, sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan stabilitas dan konsistensi peran lembaga masyarakat dalam mendukung kegiatan pemberdayaan, meskipun masih terdapat beberapa lembaga seperti Bumdes dan Forum Pemuda yang tingkat keaktifannya relatif rendah dibandingkan lembaga lain. Berdasarkan tabel, jumlah lembaga kemasyarakatan di Kecamatan Galesong Utara tahun 2024 sebanyak



111 lembaga, dengan 89 lembaga yang aktif. Perhitungannya yaitu:

$$89/111 \times 100\% = 80\%$$

Capaian ini sesuai dengan target 80%, menandakan peran lembaga kemasyarakatan cukup konsisten dalam pemberdayaan masyarakat. Tingkat keaktifan tertinggi ditunjukkan oleh LPM, BPD, dan PKK yang mencapai 100%, sementara yang terendah terdapat pada Bumdes (38%) dan Forum Pemuda (63%).

10. Indeks Reformasi Birokrasi

Target yang ditetapkan adalah predikat BB, namun pada tahun 2024 realisasi belum dilakukan evaluasi. Hal ini menunjukkan perlunya percepatan dalam proses penilaian agar capaian reformasi birokrasi dapat terukur dengan jelas. Evaluasi yang tepat waktu penting untuk mengetahui sejauh mana kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi, sekaligus menjadi dasar perbaikan tata kelola pemerintahan di Kecamatan Galesong Utara.

11. Nilai SAKIP pada Kantor Kecamatan Galesong Utara

Target nilai BB (70,01) dan realisasi mencapai BB (70,30). Capaian ini berhasil melampaui target yang ditetapkan, menandakan adanya peningkatan kualitas dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja di Kecamatan Galesong Utara. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Takalar, yang sekaligus menunjukkan komitmen kecamatan dalam memperkuat akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan Tabel Pencapaian Kinerja Kecamatan Galesong Utara Tahun 2025 (Triwulan II) di atas, maka dapat di jelaskan bahwa :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan di Kecamatan



Pada tahun 2025 ditetapkan target IKM sebesar 85. Namun, pada Triwulan II, realisasi capaian belum tersedia karena proses survei kepuasan masyarakat masih berlangsung. Hal ini menunjukkan perlunya percepatan penyelesaian survei agar dapat diketahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan sebagai dasar evaluasi peningkatan kualitas layanan.

2. Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang Selesai Tepat Waktu.

Target pelayanan tepat waktu pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 95%, sementara hasil realisasi pada triwulan II mencapai 96%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelayanan publik di Kecamatan Galesong Utara telah berjalan dengan baik dan sudah melewati dari target yang ditetapkan. Dimana 302 permohonan layanan, 290 layanan telah terlayani sesuai waktu penyelesaian, sehingga persentasenya mencapai 96%. Beberapa layanan telah mencapai tingkat ketepatan waktu maksimal, seperti Surat Keterangan Dispensasi Nikah, Surat Pengantar SPPT, Surat Izin Penelitian dan Surat Pengantar Keterangan Pindah yang seluruhnya selesai tepat waktu (100%). Namun, terdapat layanan yang masih di bawah target, seperti Surat Keterangan Permohonan Kredit Bank (63%) dan Surat Rekomendasi Izin Kapal (70%), Surat pengantar Keterangan Pindah serta layanan Kewarisan (94%) yang meskipun tinggi, tetap belum mencapai standar penuh.

3. Persentase Peningkatan Aduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti

Target tahun 2025 ditetapkan sebesar 80%, sementara realisasi triwulan II mencapai 87%. Capaian ini melampaui target yang ditentukan, menandakan adanya peningkatan responsivitas aparat Kepolisian di kecamatan dalam menangani aduan masyarakat. Berdasarkan data tindak lanjut aduan kriminal di Kecamatan



Galesong Utara tahun 2024, dari 46 aduan yang diterima, sebanyak 40 aduan berhasil ditindaklanjuti, dengan tingkat penyelesaian sebesar 87%. jenis aduan yang mencapai tindak lanjut penuh (100%), yaitu penipuan. Sementara itu, aduan kasus pencurian (82%), Penganiayaan (89%) dan KDRT (75%) masih menunjukkan adanya kendala dalam penanganan secara menyeluruh. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap layanan kecamatan semakin meningkat, karena mayoritas aduan dapat ditindaklanjuti dengan baik. Meski demikian, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya dalam penanganan aduan pencurian dan KDRT, agar capaian di masa mendatang semakin optimal.

4. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Kantor Kecamatan

Target yang ditetapkan dalam penilaian SAKIP adalah memperoleh nilai minimal **B (65,01)**. Berdasarkan hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat, Kecamatan telah berhasil mencapai nilai **70,30** dengan predikat **BB**, sehingga target kinerja yang ditetapkan tidak hanya tercapai tetapi juga terlampaui. Capaian ini mencerminkan bahwa penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah dilaksanakan secara efektif, meliputi perencanaan kinerja yang selaras, pengukuran kinerja yang terukur, pelaporan kinerja yang akuntabel, serta evaluasi kinerja yang berkelanjutan. Ke depan, Kecamatan berkomitmen untuk mempertahankan predikat BB melalui penguatan kualitas dokumen kinerja dan peningkatan capaian kinerja secara berkesinambungan, serta mendorong peningkatan nilai SAKIP pada periode penilaian selanjutnya.

5. Tingkat Literasi Digital ASN

Target tahun 2025 ditetapkan sebesar 80%, dan realisasi pada



triwulan II juga telah mencapai 80%, sehingga capaian ini sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Berdasarkan perhitungan, dari 25 ASN di Kecamatan Galesong Utara, sebanyak 20 ASN mampu mengoperasikan komputer, menghasilkan tingkat literasi digital sebesar 80%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan ASN dalam memanfaatkan teknologi digital sudah cukup baik untuk mendukung pelaksanaan tugas pelayanan publik. Peningkatan kapasitas masih tetap diperlukan agar literasi digital ASN semakin optimal dalam menunjang efektivitas, kecepatan, dan kualitas layanan kepada Masyarakat

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Galesong Utara

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Galesong Utara melakukan tindakan-tindakan dalam rangka mencapai Visi dan Misi melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk lebih memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan perlu dipahami terlebih dahulu permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Beberapa fasilitas pelayanan seperti perangkat computer serta ruang pelayanan masih belum memadai untuk mendukung pelayanan yang optimal.
2. Jumlah dan kompetensi ASN belum sebanding dengan beban kerja yang terus meningkat, terutama dalam hal pelayanan administrasi.
3. Koordinasi antara Kecamatan dan instansi vertikal maupun Pemerintah Desa/Kelurahan kadang belum berjalan efektif, yang berdampak pada lambatnya pelaksanaan program.
4. Anggaran operasional yang terbatas seringkali menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan rutin, pembinaan masyarakat, maupun monitoring program pembangunan
5. Sarana dan prasarana digunakan secara berlebihan atau tidak sesuai fungsinya sehingga cepat rusak
6. Masyarakat atau pengguna tidak menjaga fasilitas dengan baik, misalnya merusak atau mengotori sarana public
7. Tidak ada mekanisme evaluasi yang rutin dan menyeluruh terhadap kinerja dan anggaran



Adapun Rekomendasi untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Galesong Utara:

1. Pelayanan Publik dengan menyederhanakan SOP, tingkatkan inovasi layanan digital.
2. Pelatihan rutin, penguatan literasi digital dan budaya kerja profesional.
3. Perbaiki fasilitas, dukungan IT dan internet stabil.
4. Melaksanakan Rapat rutin, tim lintas bidang, sinergi dengan desa/instansi.
5. Sistem data terpadu, updating rutin, keterbukaan informasi publik.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2026, adalah sebagaimana tabel berikut :



Tabel II-4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kabupaten Takalar

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Galesong Utara

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kecamatan Galesong Utara	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Perangkat Daerah	85%	2,894,346,711	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kecamatan Galesong Utara	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Perangkat Daerah	85%	2,894,346,711	
	Perencanaan , Penggabungan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Galesong Utara	Cakupan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85%	7,000,000	Perencanaan , Penggabungan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Galesong Utara	Cakupan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85%	7,000,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Galesong Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Galesong Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Galesong Utara	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Galesong Utara	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Galesong Utara	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Galesong Utara	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,000,000	



	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Galesong Utara	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Galesong Utara	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA –SKPD	Kecamatan Galesong Utara	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA –SKPD	Kecamatan Galesong Utara	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Galesong Utara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Galesong Utara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Galesong Utara	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik	80%	2,686,846,711	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Galesong Utara	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik	80%	2,686,846,711	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Galesong Utara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1040 Orang	2,682,846,711	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Galesong Utara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1040 Orang	2,682,846,711	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	Kecamatan Galesong Utara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	Kecamatan Galesong Utara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan /Triwulan /Semesteran SKPD	Kecamatan Galesong Utara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	2,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan /Triwulan /Semesteran SKPD	Kecamatan Galesong Utara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	2,000,000	



	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Galesong Utara	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Baik	80%	2,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Galesong Utara	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Baik	80%	2,000,000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Galesong Utara	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1,000,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Galesong Utara	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1,000,000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Galesong Utara	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Galesong Utara	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Galesong Utara	Persentase Administrasi Umum yang Baik	80%	39,300,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Galesong Utara	Persentase Administrasi Umum yang Baik	80%	39,300,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Galesong Utara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6,300,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Galesong Utara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6,300,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Galesong Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	360 Laporan	33,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Galesong Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	360 Laporan	33,000,000	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Galesong Utara	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	85%	10,000,000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Galesong Utara	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	85%	10,000,000	
	Pengadaan Mebel	Kecamatan Galesong Utara	Jumlah Unit mebel	5 Unit	5,000,000	Pengadaan Mebel	Kecamatan Galesong Utara	Jumlah Unit mebel	5 Unit	5,000,000	



	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Galesong Utara	Jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan	2 Unit	5,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Galesong Utara	Jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan	2 Unit	5,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Galesong Utara	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	85%	130,800,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Galesong Utara	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	85%	130,800,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Galesong Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4,800,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Galesong Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4,800,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Galesong Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	126,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Galesong Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	126,000,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Galesong Utara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yg Dipelihara	85%	18,400,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Galesong Utara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yg Dipelihara	85%	18,400,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Galesong Utara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	14,400,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Galesong Utara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	14,400,000	
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Galesong Utara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	3,000,000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Galesong Utara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	3,000,000	
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Galesong Utara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Yang di Pelihara	5 Unit	1,000,000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Galesong Utara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Yang di Pelihara	5 Unit	1,000,000	



2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Galesong Utara	Persentase pelayanan publik oleh Pemerintah	80%	2,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Galesong Utara	Persentase pelayanan publik oleh Pemerintah	80%	2,000,000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Galesong Utara	Persentase Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	80%	2,000,000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Galesong Utara	Persentase Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	80%	2,000,000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Galesong Utara	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	2,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Galesong Utara	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	2,000,000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Galesong Utara	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	85%	255,376,827	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Galesong Utara	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	85%	255,376,827	
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Galesong Utara	Persentase Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan di Desa	85%	3,500,000	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Galesong Utara	Persentase Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan di Desa	85%	3,500,000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Galesong Utara	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	80 Lembaga	3,500,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Galesong Utara	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	80 Lembaga	3,500,000	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Galesong Utara	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	85%	246,876,827	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Galesong Utara	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	85%	246,876,827	
	Peningkatan Partisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Galesong Utara	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga	50,000,000	Peningkatan Partisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Galesong Utara	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga	50,000,000	



	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Galesong Utara	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	2 Unit	99,676,827	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Galesong Utara	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	2 Unit	99,676,827	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Galesong Utara	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	97,200,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Galesong Utara	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	97,200,000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Galesong Utara	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dan Usaha Ekonomi Masyarakat yang Berkembang	80%	5,000,000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Galesong Utara	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dan Usaha Ekonomi Masyarakat yang Berkembang	80%	5,000,000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Galesong Utara	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga	4,000,000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Galesong Utara	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga	4,000,000	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Galesong	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	50 Laporan	1,000,000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Galesong	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	50 Laporan	1,000,000	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Galesong Utara	Persentase ketentraman dan ketertiban umum di desa dan kelurahan	85%	2,000,000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Galesong Utara	Persentase ketentraman dan ketertiban umum di desa dan kelurahan	85%	2,000,000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Galesong Utara	Persentase Sinergitas Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Kecamatan	85%	2,000,000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Galesong Utara	Persentase Sinergitas Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Kecamatan	85%	2,000,000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal	Kecamatan Galesong Utara	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	12 Laporan	2,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Galesong Utara	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	12 Laporan	2,000,000	



	di Wilayah Kecamatan		Vertikal di Wilayah Kecamatan					Vertikal di Wilayah Kecamatan			
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Galesong Utara	Persentase Pemerintahan desa yang di bina	80%	2,000,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Galesong Utara	Persentase Pemerintahan desa yang di bina	80%	2,000,000	
	Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Galesong Utara	Persentase fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	80%	2,000,000	Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Galesong Utara	Persentase fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	80%	2,000,000	
	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Galesong Utara	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13 Dokumen	2,000,000	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Galesong Utara	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13 Dokumen	2,000,000	
	JUMLAH				3,155,723,538	JUMLAH				3,155,723,538	



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom up planning*) berdasarkan asas demokrasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi maupun perguruan tinggi berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2026 di Kecamatan yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja Kecamatan Galesong Utara Tahun 2026.

Berdasarkan uraian di atas, usulan Musrenbang Kabupaten Takalar Tahu 2026 yang ditujukan kepada Kecamatan Galesong Utara untuk Rencana Kerja Tahun 2026 dilihat pada Tabel II-6.



Tabel II-5
Usulan Program dan Kegiatan Musrenbang Kabupaten Tahun 2026
Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Sasaran Kegiatan	Lokasi	Volume	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	6	7	8	9	10
1	Peningkatan Infrastruktur jalan dan jembatan	Akses jembatan kurang bagus sehingga masyarakat dalam mobilitas harus berhati-hati.	Masyarakat	Dusun Tamasongo, Kab. Takalar	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
2	Pembangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah	Air sering tergenang pada musim hujan sehingga mengganggu proses belajar mengajar di sekolah	Masyarakat	Dusun Bontoa Selatan, SDN No 200 Inpres Desa Bontokaddope, Kab. Takalar	500 Meter Persegi	91.626.600	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
3	Peningkatan Infrastruktur jalan dan jembatan	Kondisi akses jalan di lingkungan tabaringan kelurahan bontolebang sudah rusak parah sehingga rawan terjadi kecelakaan dikarenakan kondisi jalan yang berlubang dan jalan menjadi licin pada saat musim hujan.	Masyarakat	Lingkungan Tabaringan, Kab. Takalar	300 Meter Persegi	-	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman



4	Pengendalian dan pencegahan abrasi pantai	<p>PEMBANGUNAN BRONJONG</p> <p>1. Abrasi Pantai di Dusun Pandanga yang semakin parah dan mengancam pemukiman warga serta fasilitas umum.</p> <p>2. Banjir Rob yang sering terjadi akibat naiknya air laut tanpa adanya penghalang yang memadai.</p> <p>3. Kerusakan Ekosistem Pesisir yang berdampak pada hasil tangkapan ikan nelayan.</p> <p>4. Ancaman terhadap Infrastruktur bangunan di tepi pantai.</p>	Masyarakat	Dusun Pandanga, Kab. Takalar	200 Meter Persegi	100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
5	Perlu adanya pengembangan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA)	<p>PEMBANGUNAN SPORT CENTER1.</p> <p>Minimnya Sarana Olahraga di desa yang menyebabkan kurangnya aktivitas olahraga dan kebugaran masyarakat.2. Tidak Tersedianya Ruang Publik Representatif untuk kegiatan olahraga, seni, dan budaya bagi masyarakat.3. Kurangnya Daya Tarik Wisata dan Ekonomi Lokal karena tidak adanya pusat olahraga yang</p>	Masyarakat	Batu-batu, Kab. Takalar	1 LS	4.000.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa



		dapat dimanfaatkan untuk kegiatan kompetisi atau event besar.4. Tingkat Kesehatan Masyarakat Rendah akibat kurangnya fasilitas olahraga yang memadai.					
6	Peningkatan Infrastruktur jalan dan jembatan	Terputus dan jauhnya jarak warga dusun Ujung Kassi Desa Biring Kassi Untuk mengakses kantor desa serta jauhnya jarak antara Dusun Lainnya	Masyarakat	Dusun Ujung Kassi desa Biring Kassi Kec. Galesong Utara Kab. Takalar, Kab. Takalar	P= 50 Meter Persegi, L=4 Meter Persegi	96.194.335,42	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
7	Peningkatan Infrastruktur jalan dan jembatan	Jalan raya desa mengalami kerusakan berupa jalan berlubang, jalan tidak rata yang mengakibatkan genangan air, serta jalanan pada dusun ujung kassi masih paving blok padahal ini merupakan jalan umum bagi warga dusun ujung kassi	Masyarakat	Dusun Ujung Kassi, Dusun Tamanroya dan Dusun Karama, Kab. Takalar	2 KM	-	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
8	Pembangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah	Belum adanya fasilitas kantor Desa untuk digunakan melakukan pelayanan bagi masyarakat sehingga sangat diperlukan adanya	Masyarakat	Dusun Karama Selatan, Kab. Takalar	-	127.280.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman



		gedung kantor desa bagi Desa pemekaran Biring Kassi					
9	Pembangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah	Belum tersedianya gedung posyandu di kelurahan sehingga para kader kesehatan dan warga yang ingin melakukan pemeriksaan di posyandu tiap bulan masih menggunakan fasilitas rumah warga karena belum adanya gedung posyandu kelurahan.	Masyarakat	Kelurahan Bontolebang Kecamatan Galesong Utara kab Takalar	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
10	Pembangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah	Ruang Kantor yang kurang memadai sehingga proses pelayanan kurang maksimal	Masyarakat	Dusun Bontoa Utara, Desa Bontokaddope, Kab. Takalar	1 Paket	25.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
11	Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi tanggul sungai	Kondisi sungai di kelurahan bontolebang yang mengairi beberapa lingkungan di antaranya lingkungan, bontolebang I, jamarang, bontomajannang dan bontolebang II akan meluap dan mengakibatkan banjir pada saat musim hujan dikarenakan banyaknya sedimen yang menumpuk didasar sungai olehnya itu,	Masyarakat	Lingkungan Bontolebang I, Kab. Takalar	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman



		dibutuhkan alat untuk mengeruk dasar perairan sungai.					
12	Belum optimalnya kualitas pelayanan baik di sektor pariwisata	<p>PEMBANGUNAN TEMPAT WISATA (PESISIR)</p> <p>1. Potensi Wisata Pesisir Belum Dimanfaatkan Secara Maksimal, sehingga tidak memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.</p> <p>2. Kurangnya Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung, seperti akses jalan, tempat duduk, tempat sampah, dan toilet umum.</p> <p>3. Minimnya Daya Tarik Wisata, karena belum ada spot-spot menarik yang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan.</p>		Batu-batu, Kab. Takalar	1 LS	500.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga



13	Peningkatan Infrastruktur jalan dan jembatan	<p>PENINGKATAN JALAN HOTMIX</p> <p>1. Kondisi Jalan yang Rusak dan Tidak Layak, menghambat aktivitas masyarakat dan ekonomi desa.</p> <p>2. Jalan Berdebu dan Berlumpur Saat Hujan, menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan.</p> <p>3. Sulitnya Akses Transportasi, terutama bagi kendaraan roda dua dan empat yang melewati jalan tersebut.</p> <p>4. masyarakat kesulitan akses jalan menuju Taman kanak-kanak dan akses sawah(pertanian)</p>	Masyarakat	Aeng Batu batu, Kab. Takalar	1.500 M	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
14	Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi tanggul sungai	tidak lancarnya aliran sungai ketika musim hujan serta penataan perahu nelayan yang tidak tertata karena tidak memiliki pangkalan sehingga bisa menjadi penghambat aktivitas keseharian	Masyarakat	Dusun Ujung Kassi / Kampung Beru sebelah utara Sungai Beru, Kab. Takalar	40 Meter Persegi	-	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Sumber : Usulan Musrenbang Desa di Kecamatan Galesong Utara Tahun 2026.



Sedangkan untuk Pokok - pokok pikiran tidak ada di kantor kecamatan karena Adanya beberapa kendala yaitu :

1. Anggaran pemerintah daerah terbatas dan harus dialokasikan untuk berbagai program dan kegiatan yang memiliki prioritas yang berbeda.
2. Anggaran aspirasi/e-Fokir telah dialokasikan untuk kegiatan lain yang dianggap lebih mendesak atau penting oleh pihak yang bertanggung jawab dalam proses penganggaran.
3. Tidak semua kantor kecamatan memiliki pemahaman yang memadai tentang program aspirasi/e-Fokir atau kurangnya sumber daya untuk melaksanakan program tersebut. Hal ini dapat menyebabkan anggaran tidak dialokasikan atau diabaikan di tingkat kecamatan.
4. Proses penganggaran di tingkat kecamatan mungkin tidak efektif atau terhambat. Hal ini dapat mengakibatkan anggaran aspirasi/e-Fokir terjebak dalam proses yang memakan waktu atau tidak selesai.
5. Kurangnya Permintaan atau Minat dari Masyarakat yang signifikan dari masyarakat untuk program aspirasi/e-Fokir di wilayah kecamatan dan pihak berwenang mungkin tidak melihat kebutuhan yang mendesak untuk mengalokasikan anggaran untuk program tersebut.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN GALESONG UTARA

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD tahun 2026 yang dioperasionalkan oleh perangkat daerah dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu mengacu pada Tema RKP Tahun 2026 yaitu **“Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif”**. Untuk mewujudkan tema RKP tersebut ditetapkan sasaran makro pembangunan nasional pada tahun 2026, yaitu:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi;
- 2) PDRB per kapita (juta);
- 3) Kontribusi PDRB Provinsi;
- 4) Tingkat Kemiskinan;
- 5) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT);
- 6) Indeks Rasio Gini;
- 7) Indeks Modal Manusia;
- 8) Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK dan
- 9) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045 perlu sinkronisasi perencanaan antara pusat dan



daerah, prioritas daerah harus mendukung prioritas nasional. Prioritas nasional merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden, dimana Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program hasil Terbaik Cepat (PHTC). Prioritas Nasional meliputi:

1. **Prioritas Nasional 1:** Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. **Prioritas Nasional 2:** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. **Prioritas Nasional 3:** Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. **Prioritas Nasional 4:** Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. **Prioritas Nasional 5:** Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. **Prioritas Nasional 6:** Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemberantasan kemiskinan; pemerataan ekonomi, dan
7. **Prioritas Nasional 7:** Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;



8. **Prioritas Nasional 8:** Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Delapan prioritas tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor langkah langkah berupa program hasil terbaik cepat/quick wins. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional, kegiatan prioritas utama serta Proyek Strategis Nasional.

Tabel 3.1.
17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.	1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara.	2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten.
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.	3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.	4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi disetiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.
5. Pemberantasan kemiskinan.	
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba.	
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.	
8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi.	



<p>9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.</p> <p>10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.</p> <p>11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup.</p> <p>12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.</p> <p>13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.</p> <p>14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif, karakteristik-mandiri lainnya.</p> <p>15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.</p> <p>16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah.</p> <p>17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga.</p>	<p>5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.</p> <p>6. Kenaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara.</p> <p>7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).</p> <p>8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.</p>
---	---

Sumber data : RKP Tahun 2026



3.2 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Galesong Utara

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan disusun secara simultan dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 serta Kesepakatan Rakortekbang Nasional Tahun 2025 memuat outcome prioritas, program dan sub kegiatan yang mendukung asta cita.

Adapun Tujuan dan sasaran Kecamatan Galesong Utara dalam Rancangan Renstra Tahun 2025 – 2029 yaitu : “ **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan**” untuk mewujudkan tujuan tersebut dicapai melalui 2 sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
2. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Kantor Kecamatan Galesong Utara;

Tujuan dan sasaran dalam Renja Kecamatan Galesong Utara Tahun 2026 berpedoman pada Rancangan Renstra Kecamatan Galesong Utara Tahun 2025 - 2029 disajikan pada tabel berikut ini:



Tabel III-2
Tujuan, Sasaran Serta Target Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2025 - 2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.33.0000 - Kecamatan Galesong Utara											
S3. Meningkatkan akuntabilitas dan integritas pemerintahan daerah NSPK: Undang - undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang - undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan		Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan di Kecamatan (Indeks)	84.00	90.00	95.10	95.20	95.30	95.40	95.50	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Persentase Pelayanan kepada masyarakat yang selesai tepat waktu (%)	95	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Peningkatan Aduan Masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	0	96	98	98	100	100	100	
		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Kantor	Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat pada	68.23	70.40	70.60	70.80	71.00	71.10	71.20	

III-1

Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang ...; Perbup ttg SOTK	Kecamatan Galesong Utara	Kantor Kecamatan (Angka)									
		Tingkat literasi Digital ASN (%)	0	90	90	90	95	95	95		

Sumber : Renstra Kecamatan Galesong Utara Tahun 2025-2029; diolah



Tabel III.3

Tujuan, Sasaran Serta Target Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2026

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET 2026
1	2	3	4	5	6
S3. Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan		Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Di kecamatan	84,00	95,10
NSPK: Undang - undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang - undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang ...; Perbup ttg SOTK		S1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	S1.1. Persentase Pelayanan Masyarakat yang diselesaikan tepat waktu	95%	100%



			S1.2. Persentase Peningkatan Aduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	0%	98%
		S2. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Kantor Kecamatan Galesong Utara	S2.1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Kantor Kecamatan Galesong Utara	B (68,23)	(70,60)
			S2.2. Tingkat Literasi Digitas ASN pada Kantor Kecamatan Galesong Utara	0	90%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN GALESONG UTARA

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renja Kecamatan Galesong Utara Tahun 2026 mengacu pada Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Pembangunan Daerah. sebagaimana dalam RKP Tahun 2026 disebutkan bahwa RKPD kabupaten/kota Tahun 2026 sebagai pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS), bahan sinkronisasi penyusunan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, dan bahan evaluasi pembangunan daerah Tahun 2026. RKPD ini akan dioperasionalkan dalam rencana kerja perangkat daerah.

4.1 Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.

4.1.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Galesong Utara yang menunjang Prioritas Pembangunan Nasional/ Asta Cita Tahun 2026 **Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan** dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 4.1
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Prioritas
Pembangunan Daerah

NO.	PROGRAM PRIORITAS PRESIDEN (NASIONAL)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Koperasi Desa Merah Putih	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1,143,600
2	Penuntasan Tuberkulosis (TBC)	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	92,861,200
3	Penurunan Stunting				
4	Kemiskinan Ekstrem	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	911,000

4.1.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Galesong Utara yang menunjang Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 **Prioritas Pembangunan 6: Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital**, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 4.2
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Prioritas
Pembangunan Daerah

NO.	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,936,000
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				
3	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,673,622,438
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6,150,200
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	1,943,500
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulan an /Triwulan /Semesteran SKPD	1,674,500
4	Program Pengelolaan barang Milik Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	565,000



				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	757,000
5	Program Kepegawaian Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10,413,000
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5,344,000
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2,755,800
6	Program Penataan Organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,604,000
7	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31,429,000
8	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	7,700,000
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13,248,000
9	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	911,000
10	Program Pemberdayaan Sosial				
11	Program Rehabilitasi Sosial	Program Penyelenggaraan Pemerintahan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian	1,711,000

IV-4



12	Program Penanggulangan Bencana	Dan Pelayanan Publik	yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
13	Program Penanganan Bencana				
14	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	92,861,200
15	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1,143,600
16	Program Kesejahteraan Rakyat				
17	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)				
18	Program Pengembangan UMKM				
19	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian				
20	Program Perekonomian dan Pembangunan				
21	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	10,263,000
22	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	1,143,600



	Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial			Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
23	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum				
24	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1,143,600

4.1.3. Prioritas Pembangunan Daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Galesong Utara yang menunjang Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 **Prioritas Daerah -1. Peningkatan tata kelola berintegritas, adaptif dan melayani didukung transformasi digital** dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Prioritas
Pembangunan Daerah

NO.	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN TAKALAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,936,000
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi				

IV-6



	Perencanaan Pembangunan Daerah				
3	Program Penataan Organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,604,000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31,429,000
4	Program Pengelolaan barang Milik Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	565,000
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	757,000
5	Program Pengelolaan Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,673,622,438
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6,150,200
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	1,943,500
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1,674,500
6	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	7,700,000



				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13,248,000
7	Program Kepegawaian Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10,413,000
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5,344,000
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2,755,800
8	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	911,000
9	Program Pemberdayaan Sosial				
10	Program Pengelolaan Bencana	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1,711,000
11	Program Rehabilitasi Sosial				
12	Program Penanganan Bencana				
13	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	92,861,200
14	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	102,000,000
15	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1,143,600



16	Program Pengembangan UMKM				
17	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi				
18	Program Perekonomian dan Pembangunan				
19	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1,143,600
20	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1,143,600

4.2. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan Renja PD

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Galesong Utara Tahun 2026 berjumlah 5 (empat) Program, 14 Kegiatan dan 35 sub kegiatan, dengan total pagu **Rp 3.155.723.538,00 (Tiga Milyar Seratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah)** dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 4.4
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		KEC.GALESONG UTARA						3,155,723,538.00							3,214,011,021.00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3,155,723,538.00								3,214,011,021.00	
	7.01	KECAMATAN						3,155,723,538.00								3,214,011,021.00	

1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-	-			-	2,940,499,338.00						-	2,998,961,021.00	
		[Terpenuhinya layanan penunjang kinerja perangkat daerah]	Persentase Pemenuhan, perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	2,940,499,338.00	-	-	-	-	-	-	2,998,961,021.00	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	15,540,900.00			-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-	-	15,540,900.00	KEC. GALESONG UTARA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2,936,000.00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-		2,936,000.00	KEC. GALESONG UTARA



7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	2,096,100.00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-		2,096,100.00	KEC. GALESONG UTARA
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	1,781,100.00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan melayani berbasis digital	-		1,781,100.00	KECAMATAN GALESONG UTARA
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	1,820,800.00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik	-		1,820,800.00	KECAMATAN GALESONG UTARA



			<i>dan Laporan Hasil Koordinasi</i>						Galesong Utara, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		tan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintah				SONG UTARA
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan</i>				1 Dokumen	1,295,800.00	Kab. Takalar ,	DANA ALOKASI	-	1. Peningkatan	-		1,295,800.00	KECAMATAN GALESONG UTARA
			<i>DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>						Galesong Utara, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		tan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintah Digital				
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian</i>				1 Laporan	3,095,000.00	Kab. Takalar ,	DANA ALOKASI	-	1. Peningkatan	-		3,095,000.00	KECAMATAN GALESONG UTARA
			<i>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi</i>						Galesong Utara,	UMUM (DAU)		tan Tata				



			Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Semua Kel/Desa			Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel Digital				
		-	-	-	-	-	-	2,940,499,338.00	-	-	-	-	-	-	2,998,961,021.00	-
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	2,516,100.00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-		2,516,100.00	KEC. GALESONG UTARA
		[Terpenuhiya layanan penunjang kinerja perangkat daerah]	Persentase Pemenuhan, perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	2,940,499,338.00	-	-	-	-	-	-	2,998,961,021.00	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-			-	2,683,390,638.00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang	-	-	2,744,552,321.00	KEC. GALESONG UTARA



7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	1,943,500.00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Pemerintah Digital	-		1,943,500.00	KEC. GALESONG UTARA
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				1 Laporan	1,674,500.00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Pemerintah Digital	-		1,674,500.00	KEC. GALESONG UTARA
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-				-	1,322,000.00			-	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-	-	1,322,000.00	KEC. GALESONG UTARA
7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD															



			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	565,000.00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-		565,000.00	KEC. GALESONG UTARA
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD															
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				4 Laporan	757,000.00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Pemerintah Digital	-		757,000.00	KEC. GALESONG UTARA
		-	-	-	-	-	-	2,940,499,338.00	-	-	-	-	-	-	2,998,961,021.00	-
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	18,512,800.00			-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-	-	18,512,800.00	KEC. GALESONG UTARA



7.01.01.2. 05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai															
			<i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>				2 Unit	10,413,000.00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-		10,413,000.00	KEC. GALESONG UTARA
7.01.01.2. 05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian															
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				3 Dokumen	5,344,000.00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-		5,344,000.00	KEC. GALESONG UTARA
7.01.01.2. 05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai															
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				12 Dokumen	2,755,800.00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan	-		2,755,800.00	KEC. GALESONG UTARA



									Kel/Des a			melayani berbasis digital Pemerintah Digital				
7.01.01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-				-	34,033,000.00			-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-	-	34,033,000.00	KEC. GALE SON G UTAR A
7.01.01.2. 06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	2,604,000.00	Kab. Takalar , Galeso ng Utara, Semua Kel/Des a	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-		2,604,000.00	KEC. GALE SON G UTAR A
	[Terpenuhinya layanan penunjang kinerja perangkat daerah]	Persentase Pemenuhan, perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100		2,940,499,338.00	-	-	-	-	-	-	2,998,961,021.00	-



7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				340 Laporan	31,429,000.00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Pemerintah Digital	-		31,429,000.00	KEC. GALESONG UTARA
		-	-	-	-	-	-	2,940,499,338.00	-	-	-	-	-	-	2,998,961,021.00	-
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	20,948,000.00			-	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-	-	18,248,000.00	KEC. GALESONG UTARA
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel															
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				50 Unit	7,700,000.00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	-		5,000,000.00	KEC. GALESONG UTARA



												Pemerintah Digital				
		[Terpenuhiya layanan penunjang kinerja perangkat daerah]	Persentase Pemenuhan, perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	2,940,499,338.00	-	-	-	-	-	-	2,998,961,021.00	-
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				3 Unit	13,248,000.00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Pemerintah Digital	-		13,248,000.00	KEC. GALESONG UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	144,552,000.00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Pemerintah Digital	-	-	144,552,000.00	KEC. GALESONG UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	9,312,000.00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		9,312,000.00	KEC. GALESONG UTARA



									Kel/Des a			Pemerintah Digital				
7.01.01.2. 08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	135,240,000.00	Kab. Takalar , Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Pemerintah Digital	-		135,240,000.00	KEC. GALE SON G UTAR A
7.01.01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-			-	22,200,000.00			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Pemerintah Digital	-	-	22,200,000.00	KEC. GALE SON G UTAR A
7.01.01.2. 09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	16,500,000.00	Kab. Takalar , Galeso ng Utara, Semua Kel/Des a	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Pemerintah Digital	-		16,500,000.00	KEC. GALE SON G UTAR A
7.01.01.2. 09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															



			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				3 Unit	3,750,000.00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Pemerintah Digital	-		3,750,000.00	KEC. GALESONG UTARA
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				5 Unit	1,950,000.00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Pemerintah Digital	-		1,950,000.00	KEC. GALESONG UTARA
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	5,825,000.00						-	5,541,000.00	
		-	-	-	-	-	-	5,825,000.00	-	-	-	-	-	-	5,541,000.00	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	911,000.00			-	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	-	-	830,000.00	KEC. GALESONG UTARA



												Pemerintah Digital				
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				12 Dokumen	911,000.00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-		830,000.00	KEC. GALESONG UTARA
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	4,914,000.00			-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-	-	4,711,000.00	KEC. GALESONG UTARA
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan</i>				14 Dokumen	3,203,000.00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas,	-		3,000,000.00	KEC. GALESONG UTARA



									Kel/Des a			adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital				
	7.01.02.2. 02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>				12 Laporan	1,711,000.00	Kab. Takalar . Galeso ng Utara, Semua Kel/Des a	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-		1,711,000.00	KEC. GALE SON G UTAR A
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAK A DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	207,112,000.00						-	207,221,800.00	
	7.01.03.2. 02	Kegiatan Pemberdayaa n Kelurahan	-	-			-	195,705,400.00			-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-	-	195,815,200.00	KEC. GALE SON G UTAR A



7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>				9 Lembaga K emasyar akat an	844,200.00	Kab. Takalar , Galeso ng Utara, Bontole bang	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-		954,000.00	KEC. GALE SON G UTAR A
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				11 Unit	102,000,000.00	Kab. Takalar , Galeso ng Utara, Bontole bang	DAU TAMB AHAN DUKU NGAN PEND ANAA N KELU RAHA N	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-		102,000,000.00	KEC. GALE SON G UTAR A
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				5 Pokmas / Ormas	92,861,200.00	Kab. Takalar , Galeso ng Utara, Bontole bang	DAU TAMB AHAN DUKU NGAN PEND ANAA N KELU	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis	-		92,861,200.00	KEC. GALE SON G UTAR A



										RAHAN		digital Pemerintah Digital				
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	-	-			-	11,406,600.00				-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-	-	11,406,600.00	KEC. GALESONG UTARA
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat															
			<i>Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan</i>			1 Lembaga Masyarakat	10,263,000.00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-		10,263,000.00	KEC. GALESONG UTARA	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat															
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat</i>			50 Laporan	1,143,600.00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas,	-		1,143,600.00	KEC. GALESONG UTARA	



									Kel/Des a			adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital				
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	1,143,600.00					-	1,143,600.00		
	7.01.04.2. 01	Koordinasi Upaya Penyelenggar aan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	1,143,600.00			-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-	-	1,143,600.00	KEC. GALE SON G UTAR A
	7.01.04.2. 01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				12 Laporan	1,143,600.00	Kab. Takalar , Galeso ng Utara, Semua Kel/Des a	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	-	6.Transform asi digital dan tata kelola pem erintahan yang berint egritas, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-		1,143,600.00	KEC. GALE SON G UTAR A



5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	1,143,600.00					-	1,143,600.00		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	1,143,600.00			-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Pemerintah Digital	-	-	1,143,600.00	KEC. GALESONG UTARA
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>				13 Dokumen	1,143,600.00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan	-		1,143,600.00	KECAMATAN GALESONG
J U M L A H								3,155,723,538.00							3,214,011,021.00	



BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Apabila dalam pelaksanaan Renja Kecamatan Galesong Utara Tahun 2026 terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2026, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada Perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Renja 2026 harus disusun selaras dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2026, serta memperhatikan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah terkait.

Penyusunan Renja perlu mengacu pada capaian kinerja tahun sebelumnya, termasuk hasil evaluasi internal, pengawasan, dan rekomendasi dari laporan SAKIP maupun pengawasan Inspektorat.

Program dan kegiatan yang dirumuskan perlu fokus pada penyelesaian isu-isu strategis lokal, seperti:

- Fasilitasi peningkatan infrastruktur dasar (jalan lingkungan, saluran drainase) di wilayah kecamatan,
- Peningkatan kualitas dan tata kelola pelayanan publik di kantor kecamatan,
- Fasilitasi program penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja,
- Peningkatan kapasitas Linmas dan ketertiban umum masyarakat,
- Penguatan peran desa/kelurahan dalam perencanaan dan pembangunan partisipatif.

Hasil Musrenbang Kecamatan menjadi salah satu sumber utama dalam merumuskan kebutuhan riil masyarakat, sehingga kegiatan yang diusulkan benar-benar partisipatif dan berbasis kebutuhan lapangan.

Penetapan kegiatan harus mempertimbangkan efisiensi anggaran, menghindari kegiatan yang tumpang tindih, serta memprioritaskan program yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik.



Dorongan penggunaan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan menjadi penting, termasuk sistem informasi pelaporan, administrasi, dan komunikasi antar desa/kelurahan.

Dalam perencanaan kegiatan, penting dilakukan koordinasi antara kecamatan dan desa/kelurahan, serta antar unit pelaksana teknis perangkat daerah yang berada di wilayah kecamatan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Kecamatan Galesong Utara Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bersifat operasional, berfungsi menjembatani antara dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah dengan RKPD dan RPJMD Kabupaten Takalar.

Penyusunan Renja harus berdasarkan evaluasi capaian Renja tahun sebelumnya serta analisis kondisi aktual wilayah kecamatan, mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan pelayanan publik.

Proses penyusunan Renja melibatkan pemangku kepentingan, termasuk tokoh masyarakat, perwakilan desa/kelurahan, serta unsur lembaga masyarakat melalui forum Musrenbang Kecamatan.

Setiap program dan kegiatan disusun dengan indikator kinerja yang jelas, terukur, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik di wilayah Galesong Utara. Renja harus responsif terhadap permasalahan lokal seperti:

- Kebutuhan infrastruktur dasar,
- Penguatan kapasitas kelembagaan desa,
- Pengendalian kemiskinan dan pengangguran,
- Penataan kawasan pesisir,
- Ketahanan pangan dan bencana.

Menjamin bahwa Penggunaan anggaran diarahkan secara efektif, efisien, dan akuntabel, serta disinergikan dengan program lintas sektor.


Pelaksanaan penyusunan Renja dilakukan dengan koordinasi lintas perangkat daerah, UPTD, dan pemerintah desa, untuk menjamin keterpaduan antara program kabupaten dan kebutuhan masyarakat kecamatan.



5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Kecamatan Galesong Utara Tahun 2026, maka dokumen ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2026.

Takalar, 15 Juni 2025
Camat Galesong Utara



SIMON R. N, S.Pd., M.Si
Pembina, (IV/a)
19880622 201101 1 009





BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 9A TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2026

BUPATI TAKALAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Tahun 2022, Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024, Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2026, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu:
- Menyusun agenda kerja penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026;
 - Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD;
 - Menyusun rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir serta perubahan Rencana Kerja Kecamatan Galesong Utara;
 - Menyempurnakan rancangan Rencana Kerja berdasarkan saran dan rekomendasi dari Bappelitbangda;
 - Kepala perangkat daerah menyampaikan hasil penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja berdasarkan saran dan rekomendasi Bappelitbangda.
- : Dalam melaksanakan tugasnya, tim bertanggung jawab kepada Bupati Takalar.
- : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kecamatan Galesong Utara Tahun Anggaran 2025.
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025.

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 19 Februari 2025



Pj. BUPATI TAKALAR,

MUHAMMAD HASBI

Tembusan.

- Kepala Bappelitbangda Kab. Takalar di Takalar;
- Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 94 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA KECAMATAN
GALESONG UTARA KABUPATEN
TAKALAR TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA KECAMATAN GALESONG UTARA
KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2026

KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
Ketua Tim	Camat Galesong Utara
Sekretaris Tim	Sekretaris Camat
Kelompok Kerja	1. Para Kepala Seksi 2. Kasubag Perencanaan dan Keuangan 3. Pengolah Data 4. Staf
Tim Pendamping	Tim Perencana Bappelitbangda Kabupaten Takalar



Pj. BUPATI TAKALAR,

MUHAMMAD HASBI



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR KECAMATAN GALESONG UTARA

Jl. Bauru Dg Gau Kel. Bontolebang Kecamatan Galesong Utara

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2026 SUB KEGIATAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN

I. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

1. Mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, sosial, dan kemasyarakatan.
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pemerintahan di kecamatan.

III. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan Kegiatan pada Bulan Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober 2026 dan Bertempat di Kantor Kecamatan Galesong Utara

IV. PANITIA DAN PESERTA KEGIATAN

1. Camat Galesong Utara
2. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

V. BIAYA YANG DI GUNAKAN

Biaya yang digunakan dalam Kegiatan ini melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kantor Kecamatan Galesong Utara Kab. Takalar Tahun Anggaran 2026 dengan Anggaran Rp911.000,-

I. HASIL KEGIATAN

1. Bantuan kegiatan pemerintahan disalurkan sesuai ketentuan.
2. Dokumen pertanggungjawaban bantuan kegiatan lengkap dan tertib administrasi.

VII. MANFAAT KEGIATAN

Bantuan kegiatan pemerintahan tersalurkan dengan tertib, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan.

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan ini dibuat sebagai dasar utama penerapan pedoman pelaksanaan kegiatan agar terlaksana dengan efisien dan efektif selama kegiatan berlangsung.

Takalar, Oktober 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



NIRWANI, A.Md

Pangkat : Penata

Nip. 19820311 201001 2 022



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR KECAMATAN GALESONG UTARA

Jl. Bauru Dg Gau Kel. Bontolebang Kecamatan Galesong Utara

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2026

SUB KEGIATAN PERENCANAAN KEGIATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN

I. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.

II. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

1. Memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan melalui partisipasi aktif dalam Musrenbang Kecamatan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

III. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan Kegiatan pada Bulan Januari 2026 dan Bertempat di Kantor Kecamatan Galesong Utara

IV. PANITIA DAN PESERTA KEGIATAN

1. Camat Galesong Utara, Kapolsel, Danramil, Puskesmas, Toko Masyarakat
2. Kepala Desa dan Lurah Bontolebang

V. BIAYA YANG DI GUNAKAN

Biaya yang digunakan dalam Kegiatan ini melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kantor Kecamatan Galesong Utara Kab. Takalar Tahun Anggaran 2026 dengan Anggaran Rp3.203.000,-

VI HASIL KEGIATAN

Laporan Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrebang) yang memuat usulan masyarakat dan tindak lanjut terhadap usulan tersebut.

VII MANFAAT KEGIATAN

Tersusunnya rencana pembangunan di Kecamatan yang lebih akurat dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan ini dibuat sebagai dasar utama penerapan pedoman pelaksanaan kegiatan agar terlaksana dengan efisien dan efektif selama kegiatan berlangsung.

Takalar, Oktober 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



ZAINAL SOS

Pangkat : Penata Tk.I

Nip. 19710903 199203 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR KECAMATAN GALESONG UTARA

Jl. Bauru Dg Gau Kel. Bontolebang Kecamatan Galesong Utara

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2026

SUB KEGIATAN FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN

I. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

II. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

1. Menyediakan data dasar dan informasi terkini terkait indikator SPM di wilayah kecamatan.
2. Mendorong percepatan penanganan permasalahan sosial seperti stunting, kemiskinan ekstrem, dan anak tidak sekolah.

III. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan Kegiatan pada Bulan Juni, September dan November 2026 dan Bertempat di Kantor Kecamatan Galesong Utara

IV. PANITIA DAN PESERTA KEGIATAN

2. Camat Galesong Utara
3. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

V. BIAYA YANG DI GUNAKAN

Biaya yang digunakan dalam Kegiatan ini melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kantor Kecamatan Galesong Utara Kab. Takalar Tahun Anggaran 2026 dengan Anggaran Rp1.711.000,-

VI HASIL KEGIATAN

1. Laporan fasilitasi percepatan pencapaian SPM tingkat kecamatan.
2. Data indikator SPM yang terverifikasi dan dilaporkan ke tingkat kabupaten.


VII MANFAAT KEGIATAN

1. Tersedianya data akurat sebagai dasar perencanaan dan evaluasi capaian SPM.
2. Mendorong percepatan penurunan stunting, penanganan kemiskinan ekstrem, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan ini dibuat sebagai dasar utama penerapan pedoman pelaksanaan kegiatan agar terlaksana dengan efisien dan efektif selama kegiatan berlangsung.

Takalar, Oktober 2025

Peserta Pelaksana Teknis Kegiatan,



ZAHRA S.Sos
Pangkat : Penata Tk.I
Nip. 19710903 199203 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR KECAMATAN GALESONG UTARA

Jl. Bauru Dg Gau Kel. Bontolebang Kecamatan Galesong Utara

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2026

SUB KEGIATAN PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN

I. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kelurahan.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.

II. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

3. Memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan melalui partisipasi aktif dalam Musrenbang kelurahan.
4. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kelurahan yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

III. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan Kegiatan pada Bulan Februari 2026 dan Bertempat di Kelurahan Bontolebang Kecamatan Galesong Utara

IV. PANITIA DAN PESERTA KEGIATAN

1. Camat Galesong Utara
2. Lurah Bontolebang

V. BIAYA YANG DI GUNAKAN

Biaya yang digunakan dalam Kegiatan ini melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kantor Kecamatan Galesong Utara Kab. Takalar Tahun Anggaran 2026 dengan Anggaran Rp844.200,-

VI HASIL KEGIATAN

Laporan Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) yang memuat usulan masyarakat dan tindak lanjut terhadap usulan tersebut.

VII MANFAAT KEGIATAN

Tersusunnya rencana pembangunan kelurahan yang lebih akurat dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan ini dibuat sebagai dasar utama penerapan pedoman pelaksanaan kegiatan agar terlaksana dengan efisien dan efektif selama kegiatan berlangsung.

Takalar, Oktober 2025

Jabatan Pelaksana Teknis Kegiatan,



ASIHAR SANJUNA, S.STP

Pangreh Penata

Nip. 19950416 201708 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR KECAMATAN GALESONG UTARA

Jl. Bauru Dg Gau Kel. Bontolebang Kecamatan Galesong Utara

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2026

SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN

I. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembangunan Infrastruktur di Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kelurahan

II. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

1. Meningkatkan infrastruktur kelurahan, termasuk jalan, jembatan, fasilitas umum, dan sarana lainnya yang mendukung aktivitas sehari-hari masyarakat.
2. Memperbaiki kondisi sarana dan prasarana yang sudah ada agar lebih aman, nyaman, dan efisien.

III. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan Kegiatan pada Bulan Maret dan April 2026 dan Bertempat di Kantor Kecamatan Galesong Utara

IV. PANITIA DAN PESERTA KEGIATAN

1. Camat Galesong Utara
2. Lurah Bontolebang

V. BIAYA YANG DI GUNAKAN

Biaya yang digunakan dalam Kegiatan ini melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kantor Kecamatan Galesong Utara Kab. Takalar Tahun Anggaran 2026 dengan Anggaran Rp102.000.000,-

VI HASIL KEGIATAN

1. Terbangunnya atau diperbaikinya sarana dan prasarana kelurahan, seperti jalan, jembatan, pasar, dan fasilitas umum lainnya.
2. Laporan pelaksanaan proyek yang mencakup progress, evaluasi, dan hasil akhir dari pembangunan sarana dan prasarana.

VII MANFAAT KEGIATAN

1. Peningkatan keamanan dan kenyamanan dalam beraktivitas di lingkungan kelurahan.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan efisien

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan ini dibuat sebagai dasar utama penerapan pedoman pelaksanaan kegiatan agar terlaksana dengan efisien dan efektif selama kegiatan berlangsung.

Takalar, Oktober 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



ASIHAR SAHRUNA, S.STP

Pangkat : Penata

Nip. 19950416 201708 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR KECAMATAN GALESONG UTARA

Jl. Bauru Dg Gau Kel. Bontolebang Kecamatan Galesong Utara

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2026 SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

I. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kelurahan

II. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

1. Memberdayakan masyarakat kelurahan melalui pelatihan, bimbingan, dan penyediaan sumber daya untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas mereka.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan di kelurahan.

III. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan Kegiatan pada Bulan Januari sampai Juni 2026 dan Bertempat di Kantor Kecamatan Galesong Utara

IV. PANITIA DAN PESERTA KEGIATAN

- Camat Galesong Utara
- Lurah Bontolebang

V. BIAYA YANG DIGUNAKAN

Biaya yang digunakan dalam Kegiatan ini melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kantor Kecamatan Galesong Utara Kab. Takalar Tahun Anggaran 2026 dengan Anggaran Rp92.861.200,-

VI HASIL KEGIATAN

1. Terbentuknya kelompok masyarakat yang aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan.
2. Meningkatnya keterampilan dan kapasitas masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, dan pemerintahan melalui pelatihan dan bimbingan.

VII MANFAAT KEGIATAN

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat kelurahan melalui peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas.
2. Meningkatkan solidaritas dan kerjasama antarwarga dalam mencapai tujuan pembangunan Bersama.

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan ini dibuat sebagai dasar utama penerapan pedoman pelaksanaan kegiatan agar terlaksana dengan efisien dan efektif selama kegiatan berlangsung.

Takalar, Oktober 2025

Kepala Pelaksana Teknis Kegiatan,



RIAN S/HRUNA, S.STP

Pangka. Penata

Nip. 19950416 201708 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR KECAMATAN GALESONG UTARA

Jl. Bauru Dg Gau Kel. Bontolebang Kecamatan Galesong Utara

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2026 SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

I. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

1. Menyelenggarakan dan memperkuat lembaga-lembaga kemasyarakatan di tingkat desa sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan.
2. Meningkatkan kapasitas dan fungsi lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan program pembangunan dan kegiatan sosial.

III. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan Kegiatan pada Bulan Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober dan November 2026 dan Bertempat di Kantor Kecamatan Galesong Utara

IV. PANITIA DAN PESERTA KEGIATAN

1. Camat Galesong Utara
2. Kasi Perekonomian

V. BIAYA YANG DI GUNAKAN

Biaya yang digunakan dalam Kegiatan ini melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kantor Kecamatan Galesong Utara Kab. Takalar Tahun 2026 dengan Anggaran Rp10.263.000,-

VI HASIL KEGIATAN

1. Terbentuknya dan penguatan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan atau desa.
2. Peningkatan kapasitas dan kinerja lembaga kemasyarakatan dalam mengelola kegiatan sosial dan pembangunan.

VII MANFAAT KEGIATAN

1. Memperkuat jaringan sosial dan kerjasama antarwarga dalam melaksanakan kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan.
2. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui peran aktif lembaga kemasyarakatan.

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan ini dibuat sebagai dasar utama penerapan pedoman pelaksanaan kegiatan agar terlaksana dengan efisien dan efektif selama kegiatan berlangsung.

Takalar, Oktober 2025

Rekan Pelaksana Teknis Kegiatan,



S.Sos

Paraf : Penata

Nip. 19760717 200701 2 025



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR KECAMATAN GALESONG UTARA

Jl. Bauru Dg Gau Kel. Bontolebang Kecamatan Galesong Utara

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2026

SUB KEGIATAN FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT

I. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
3. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil.

II. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

1. Meningkatkan kapasitas dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tingkat masyarakat melalui fasilitasi dan dukungan untuk pengembangan usaha.
2. Memberikan dukungan dan fasilitasi kepada pelaku usaha mikro dan kecil dalam pengembangan usaha mereka.

III. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan Kegiatan pada Bulan Februari sampai Desember 2026 dan Bertempat di Kantor Kecamatan Galesong Utara

IV. PANITIA DAN PESERTA KEGIATAN

1. Camat Galesong Utara
2. Kasi Perekonomian

V. BIAYA YANG DI GUNAKAN

Biaya yang digunakan dalam Kegiatan ini melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kantor Kecamatan Galesong Utara Kab. Takalar Tahun 2026 dengan Anggaran Rp1.143.600,-

VI. HASIL KEGIATAN

1. Pendataan UMKM Kecamatan Galesong Utara Tahun 2026.
2. Laporan hasil pendataan dan verifikasi data PBB.
3. Laporan data dan analisis izin kapal nelayan

VII MANFAAT KEGIATAN

Tersedianya data valid UMKM, PBB, dan izin kapal di Kecamatan Galesong Utara.

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan ini dibuat sebagai dasar utama penerapan pedoman pelaksanaan kegiatan agar terlaksana dengan efisien dan efektif selama kegiatan berlangsung.

Takalar, Oktober 2025

Rejza, Pelaksana Teknis Kegiatan,



SATUMER s.Sos

Pangkat: Penata

Nip. 19760717 200701 2 025



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR KECAMATAN GALESONG UTARA

Jl. Bauru Dg Gau Kel. Bontolebang Kecamatan Galesong Utara

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2026

SUB KEGIATAN SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN

I. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Koordinasi Pemerintah Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

1. Meningkatkan sinergi dan koordinasi antara pemerintah kecamatan dengan kepolisian, TNI, dan instansi vertikal lainnya untuk memperkuat keamanan, ketertiban, dan pelaksanaan program pembangunan di wilayah kecamatan.
2. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah kecamatan dengan kepolisian, TNI, dan instansi vertikal dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang berdampak pada keamanan dan ketertiban masyarakat.

III. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan Kegiatan pada Bulan April samapi Desember 2026 dan Bertempat di Kantor Kecamatan Galesong Utara

IV. PANITIA DAN PESERTA KEGIATAN

1. Camat Galesong Utara
2. Kasi Ketentraman dan Ketertiban

V. BIAYA YANG DI GUNAKAN

Biaya yang digunakan dalam Kegiatan ini melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kantor Kecamatan Galesong Utara Kab. Takalar Tahun 2026 dengan Anggaran Rp1.143.600,-

VI HASIL KEGIATAN

1. Terbentuknya forum koordinasi reguler antara pemerintah kecamatan, kepolisian, TNI, dan instansi vertikal lainnya.

2. Peningkatan kualitas komunikasi dan kerjasama dalam menangani isu-isu keamanan dan sosial di wilayah kecamatan.

VII MANFAAT KEGIATAN

1. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat kecamatan melalui kerjasama yang lebih baik antara berbagai instansi.
2. Terwujudnya pelaksanaan program pembangunan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan ini dibuat sebagai dasar utama penerapan pedoman pelaksanaan kegiatan agar terlaksana dengan efisien dan efektif selama kegiatan berlangsung.

Takalar, Oktober 2025

Jabatan Pelaksana Teknis Kegiatan,



TANTU, S.H

Pangkat : Penata

Nip. 19730506 200906 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR KECAMATAN GALESONG UTARA

Jl. Bauru Dg Gau Kel. Bontolebang Kecamatan Galesong Utara

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2026

SUB KEGIATAN FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA

I DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Administrasi Desa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

I. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

1. Melakukan evaluasi terhadap pengelolaan dana desa agar tepat sasaran dan sesuai ketentuan.
2. Menangani dan memfasilitasi penyelesaian masalah tanah antar warga atau desa untuk menjaga ketertiban wilayah.

II. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan Kegiatan pada Bulan April sampai November 2026 dan Bertempat di Kantor Kecamatan Galesong Utara

III. PANITIA DAN PESERTA KEGIATAN

1. Camat Galesong Utara
2. Kasi Pemerintahan

V. BIAYA YANG DI GUNAKAN

Biaya yang digunakan dalam Kegiatan ini melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kantor Kecamatan Galesong Utara Kab. Takalar Tahun 2026 dengan Anggaran Rp1.143.600,-

VI HASIL KEGIATAN

1. Laporan hasil evaluasi pengelolaan dana desa.
2. Laporan fasilitasi penyelesaian masalah tanah dan kewarisan.
3. Dokumentasi hasil musyawarah dan berita acara penyelesaian permasalahan.

VII MANFAAT KEGIATAN

1. Tersusunnya laporan evaluasi pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel.
2. terselesaikannya permasalahan tanah dan kewarisan secara administratif dan musyawarah.
3. Terwujudnya tertib administrasi dan ketertiban wilayah pemerintahan desa di Kecamatan Galesong Utara

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan ini dibuat sebagai dasar utama penerapan pedoman pelaksanaan kegiatan agar terlaksana dengan efisien dan efektif selama kegiatan berlangsung.

Takalar, Oktober 2025

Sifat: Pelaksana Teknis Kegiatan,



HASKIANA, M.Si

Panglot Penata Tk.I

Nip. 19731018 200701 2 017



Kecamatan Galesong Utara

Jl. Bauru Daeng Gau, Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar